



## BUPATI BANYUMAS

### PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 87 TAHUN 2011

### TENTANG

### PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN KEPADA KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, perlu mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati di bidang pertambangan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Banyumas, pelaksanaan kewenangan Bupati dapat dilaksanakan oleh Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Pertambangan Kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN KEPADA KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BANYUMAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.



5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Bupati adalah Bupati Banyumas.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
8. Dinas adalah Dinas Daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang sumber daya mineral.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang sumber daya mineral.
10. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
11. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
12. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
13. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
14. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
15. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.
16. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
17. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.



18. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
19. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
20. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
21. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
22. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
23. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
24. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
25. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
26. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
27. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
28. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.



29. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
30. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun secara kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
32. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

## BAB II

### KEWENANGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

#### Pasal 2

Bupati mendelegasikan kewenangan di bidang pertambangan kepada Kepala Dinas meliputi :

- a. penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan
- b. penetapan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan
- c. melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka;
- d. pengumuman lelang untuk WIUP mineral logam;
- e. pembentukan dan penetapan panitia lelang WIUP mineral logam;
- f. pemberian keputusan menerima/menolak permohonan WIUP dan menerbitkan Peta WIUP;
- g. menerbitkan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan berikut batas dan koordinat WIUP;
- h. pemberian Izin Sementara penjualan mineral yang tergali pada kepada pemegang IUP Eksplorasi;
- i. melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap mineral atau batubara yang tergali sebelum menerbitkan izin sementara;
- j. pemberian keputusan menerima/menolak permohonan wilayah diluar WIUP yang diajukan oleh pemegang IUP Eksplorasi;



- k. pemberian keputusan menerima/menolak permohonan wilayah diluar WIUP untuk menunjang usaha kegiatan pertambangan yang diajukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi;
- l. pemberian keputusan menerima/menolak permohonan pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia oleh Pemegang IUP Eksplorasi;
- m. pemberian persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya untuk pemegang IUP Eksplorasi;
- n. penunjukan Bank Pemerintah untuk penempatan jaminan kesungguhan;
- o. pemberian persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan untuk pemegang IUP Operasi Produksi;
- p. penetapan Pihak Ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang;
- q. Pemberian keputusan menerima/menolak permohonan penciutan WIUP;
- r. penghentian sementara kegiatan pertambangan;
- s. pemberian persetujuan penghentian sementara karena keadaan kahar yang diajukan oleh pemegang IUP;
- t. pencabutan keputusan penghentian sementara kegiatan pertambangan;
- u. persetujuan pengakhiran penghentian sementara kegiatan pertambangan;
- v. Pelaporan pelaksanaan usaha pertambangan paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri dan Gubernur;
- w. pelaporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri dan Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
- x. pemberian tanggapan terhadap laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, laporan dwi mingguan, laporan bulanan pemegang IUP;
- y. persetujuan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- z. pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi;
- aa. pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan usaha pertambangan kepada Menteri dan Gubernur;



- bb. penunjukkan pejabat untuk melakukan pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu atau terpadu serta verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dari pemegang IUP atau IPR;
- cc. memberikan persetujuan rencana reklamasi pemegang IUP;
- dd. memberikan persetujuan perubahan rencana reklamasi pemegang IUP;
- ee. memberikan persetujuan rencana pascatambang pemegang IUP
- ff. memberikan persetujuan perubahan rencana pascatambang pemegang IUP;
- gg. memberikan persetujuan perubahan rencana pascatambang pemegang IUP;
- hh. evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi pemegang IUP;
- ii. pemberitahuan secara tertulis kepada pemegang IUP mengenai tingkat keberhasilan reklamasi;
- jj. evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pascatambang pemegang IUP;
- kk. persetujuan pencairan, apabila terdapat kelebihan biaya untuk penyelesaian reklamasi yang dilakukan oleh pihak ketiga;
- ll. persetujuan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi sesuai tingkat keberhasilan reklamasi;
- mm. persetujuan pencairan jaminan pascatambang sesuai tingkat keberhasilan pascatambang;
- nn. penetapan rencana reklamasi dan pascatambang untuk pemegang IPR;
- oo. persetujuan permohonan penyerahan lahan yang telah direklamasi dari pemegang IUP kepada pihak yang berhak atas tanah;
- pp. persetujuan permohonan penundaan penyerahan lahan yang telah direklamasi dari pemegang IUP kepada pihak yang berhak atas tanah;
- qq. pemberian sanksi administratif kepada pemegang IUP dan IPR mengenai pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.



### BAB III

#### PELAKSANAAN PENGELOLAAN DI BIDANG PERTAMBANGAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

##### Pasal 3

Pelaksanaan kewenangan di bidang pertambangan yang didelegasikan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Kepala Dinas untuk dan atas nama Bupati.

##### Pasal 4

Kepala Dinas dalam melaksanakan kewenangan di bidang pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 5

Kepala Dinas dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib :

- a. menyampaikan tembusan atas keputusan, persetujuan dan laporan yang dikeluarkan kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan kewenangan setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.



Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 31 DEC 2011

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO